

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0328/BRIK-VLHH/III/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : R. Nita Sofhiany
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Abadi Indorona
2. Alamat Kantor : Intercon Plaza Blok E/9 RT 001/RW 009, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Importir
4. Legalitas Pemegang Izin : a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120100820493 tanggal terbit 9 Agustus 2018 (tanggal cetak 20 Februari 2024)
b. SIUP untuk NIB 8120100820493 tanggal terbit 21 Mei 2021 (perubahan ke-3)
5. Produk : Plywood, Veneer, Kayu Gergajian dan HMR
6. Lokasi Usaha : Jl. Pondok Kacang Raya No. 47, RT 003 RW 003, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Boedi Prasetya
b. Direktur : Eddy Budiono
8. Nama MR Auditee : Bambang Hariandi Surya

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 Februari 2025
- Tempat : Gudang PT Abadi Indorona
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 s.d. 12 Februari 2025
- Tempat : Gudang PT Abadi Indorona
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang NIB dan SIUP (Importir).
 - c. Pasokan produk kayu (plywood, veneer, kayu gergajian dan HMR) berasal dari pemasok impor dan lokal.
 - d. Pasokan kayu impor telah mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Pemasok kayu lokal memiliki S-Legalitas.
 - e. Tidak ada penerimaan/perdagangan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 Februari 2025
- Tempat : Gudang PT Abadi Indorona
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 4.2.2.a.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 5 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Penyampaian Laporan audit SVLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0422 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Importir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Importir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120100820493 tanggal terbit 9 Agustus 2018 (tanggal cetak 20 Februari 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Abadi Indorona</p> <p>b. Alamat Kantor : Intercon Plaza Blok E/9, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan) ▪ 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) ▪ 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan) </p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Abadi Indorona telah memiliki NIB 8120100820493 tanggal terbit 9 Agustus 2018 (tanggal cetak 20 Februari 2024) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46207 dan 46491</p> <p>b. Alamat Kantor : Intercon Plaza Blok E/9, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk 8120100820493 tanggal terbit 21 Mei 2021 (perubahan ke-3), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120100820493 dengan bidang usaha antara lain KBLI 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan). Perusahaan sedang dalam proses pengurusan Tanda Daftar Gudang.
4.	Verifier	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1.1.1.d		
Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.353.842.6-086.000</p> <p>b. Nama : Abadi Indo Rona</p> <p>c. Alamat : Meruya Ilir, Intercon Plaza E, 9, Srengseng, Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 24 April 1990</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Februari 2024 s.d. Januari 2025) perusahaan membeli/menerima produk kayu olahan berupa:</p> <p>Pasokan impor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Veneer jenis white oak, walnut, maple, dan ayous. ▪ Kayu gergajian jenis white oak, walnut, dan maple. <p>Pasokan lokal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plywood jenis meranti dan albasia. ▪ High Moisture Resistant (HMR) jenis kayu karet. ▪ Veneer jenis mindi. <p>b. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah.</p> <p>c. Seluruh pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang valid.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). Pasokan kayu impor dilengkapi PIB.</p> <p>b. Laporan mutasi kayu dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p>c. Tidak menerima/memperdagangkan kayu yang masuk dalam daftar CITES.</p>
3.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki prosedur pelaksanaan uji kelayakan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.</p> <p>c. S-Legalitas sesuai dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.</p>

4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh kayu impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor yang sesuai dengan PIB.
5.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan Impor No. 04.PI-64.24.0690 tanggal 22 Januari 2024 sesuai dengan hasil uji kelayakan.
6.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
7.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor berupa kayu gergajian dan veneer yang tidak dikenakan bea masuk.
9.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk kayu yang diimpor dari jenis kayu oak, walnut, maple, dan ayous yang tidak dibatasi perdagangannya.
10.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor kayu berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan kayu impor.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Importir

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan risiko dan pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
4.	Verifier 4.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 4.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia draft dokumen PP yang sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Ketenagakerjaan dengan nomor pengajuan #250217031 tanggal 20 Februari 2025 (status: sedang dalam tahap verifikasi).
7.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

8.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh direktur.</p>

Bogor, 12 Maret 2025

PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur